



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Nomor 1 Seri A.1)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Nomor 22 Seri A.5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 373.132.453.105,00
b. Belanja	<u>Rp 351.188.875.873,00</u>
Surplus	<u>Rp 21.943.577.232,00</u>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp 28.280.459.228,00
- Pengeluaran	<u>Rp 50.224.036.460,00</u>
(Defisit)	<u>(Rp 21.943.577.232,00)</u>

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.391.198.105,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 358.741.255.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 373.132.453.105,00</u>
Selisih lebih	<u>Rp 14.391.198.105,00</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 31.427.356.887,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 382.616.232.760,00
b. Realisasi	<u>Rp 351.188.875.873,00</u>
Selisih (kurang)	<u>(Rp 31.427.356.887,00)</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit, sejumlah Rp. 1.931.400.528,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah Perubahan	(Rp 23.874.977.760,00)
b. Realisasi	<u>Rp 21.943.577.232,00</u>
Selisih (kurang)	<u>(Rp 1.931.400.528,00)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 45.818.554.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan Rp 28.280.459.228,00

2) Realisasi Rp 28.280.459.228,00

Selisih lebih Rp 0,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan Rp 4.405.481.468,00

2) Realisasi Rp 50.224.036.460,00

Selisih (kurang) (Rp 45.818.554.992,00)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva Rp 652.096.581.592,00

b. Jumlah Utang Rp 1.417.854.099,20

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 650.678.727.492,80

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 49.630.283.279,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas

1 Januari 2004 Rp 28.280.459.228,00

b. Jumlah Penerimaan Kas Rp 373.132.453.105,00

Rp 401.412.912.333,00

c. Jumlah Pengeluaran Kas (Rp 351.782.629.054,00)

d. Sisa Perhitungan Tahun
Anggaran 2004

Rp 49.630.283.279,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2005

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SETDA

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2005 NOMOR 3